



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 83 /LK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008, dipandang perlu dibentuk panitia pengadaan ;
  - bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 Tahun 2004 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan  
Pertama :
- Membentuk panitia pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Rutin Unmul tahun anggaran 2008, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. La Hasan	Kabag.UHTLP	Ketua
2.	H.Rustam, S.Sos, M.Si.	Kasubbag. RT.	Sekretaris/ Merangkap
3.	Achmadi, S.Sos.	Pemb.Pimpinan	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia :
- a. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - b. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - c. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - d. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
  - e. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Ketiga : Panitia pengadaan diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr e  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul ;
8. Arsip.